

Analisa Yuridis Terhadap Putusan KPPU NO. 06/KPPU-L/2004 Tentang Program Geser Kompetitor PT Arta Boga Cemerlang Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20436339&lokasi=lokal>

Abstrak

Persaingan usaha di antara pelaku usaha yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis biasa terjadi. Dalam prakteknya perilaku persaingan usaha yang terjadi di Indonesia masih banyak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Salah satunya dilakukan PT Arta Boga Cemerlang yang pada bulan Maret-Juni 2004 melakukan sebuah program promosi yang bernama Program Geser Kompetitor. Dalam salah satu klausula surat perjanjian Program Geser Kompetitor tersebut PT Arta Boga Cemerlang menawarkan toko-toko potongan harga sebesar 2% jika toko bersedia untuk tidak menjual produk baterai Panasonic selama periode berlangsungnya Program Geser Kompetitor tersebut. Untuk itu KPPU sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya persaingan usaha di Indonesia telah melakukan serangkaian pemeriksaan atas laporan yang dibuat oleh PT Panasonic Gobel Indonesia sebagai pihak yang dirugikan atas tindakan PT Arta Boga Cemerlang yang diduga melanggar hukum persaingan usaha ini. Melihat kondisi ini, KPPU menilai bahwa PT Arta Boga Cemerlang telah melakukan tindakan yang melanggar beberapa ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode kepustakaan diketahui bahwa Program Geser Kompetitor yang dilakukan oleh PT Arta Boga Cemerlang memang melanggar hukum persaingan usaha, namun dari putusan KPPU diketahui bahwa penerapan ketentuan dalam Undang-Undang oleh KPPU dalam kasus ini belum tepat. Hal ini disebabkan adanya ketentuan di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang seharusnya juga dapat dikenakan terhadap PT Arta Boga Cemerlang ternyata tidak dipergunakan oleh KPPU dalam memutus kasus ini.